



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan gerakan Satu Instansi Satu inovasi guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah diwajibkan menciptakan minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahun;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diselenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan

Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2017.

Pasal 1

- (1) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017.
- (2) Setiap Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah mengikutsertakan inovasi pelayanan publik di lingkungan instansi masing-masing.

Pasal 2

- (1) Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Agenda penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1609

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA,
PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2017

PEDOMAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH,
BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah telah mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan tersebut belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam rangka memenuhi harapan masyarakat tersebut.

Pemerintah melakukan langkah kebijakan dengan menetapkan gerakan Satu Instansi, Satu Inovasi guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan. Agar upaya tersebut mendorong persaingan sehat antar instansi dan daerah serta memenuhi penilaian pelayanan publik yang baik (pelayanan prima), maka diperlukan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

Dalam rangka menjawab kebutuhan dan tantangan perkembangan inovasi pelayanan publik yang diperlukan masyarakat sesuai kebutuhan dan harapannya serta memberikan arahan yang lebih jelas bagi para pihak, maka diperlukan pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2017.

B. Pengertian

1. Satu Instansi, Satu Inovasi adalah gerakan yang mewajibkan kepada setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah untuk menciptakan minimal 1 (satu) inovasi pelayanan publik setiap tahun.
2. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.
3. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan kompetisi adalah kegiatan seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan yang diberikan kepada inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
4. Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan Sinovik adalah sistem berbasis *web* yang memuat jaringan informasi dan dokumentasi dalam rangka memfasilitasi pembangunan inovasi pelayanan publik.
5. Administrator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut dengan Admin Kementerian adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengelola Sinovik.
6. Administrator kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara yang selanjutnya disebut dengan Admin Lokal kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara adalah pejabat yang ditugaskan oleh pimpinan kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara untuk mengelola usulan inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara serta membuatkan ID Pengguna dan Sandi bagi Penghubung UIP melalui Sinovik.
7. Administrator pemerintah daerah yang selanjutnya disebut dengan Admin Lokal pemerintah daerah adalah pejabat yang ditugaskan oleh pimpinan pemerintah daerah untuk mengelola usulan inovasi pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah

serta membuatkan ID Pengguna dan Sandi bagi Penghubung UIP melalui Sinovik.

8. Unit Inovasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut dengan UIP adalah satuan kerja pelayanan publik mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang dapat mengajukan proposal inovasi pelayanan publik.
9. Penghubung UIP adalah pejabat atau pegawai yang ditugaskan oleh pimpinan unit inovasi pelayanan publik yang bersangkutan untuk mengajukan usulan inovasi pelayanan publik melalui Sinovik.
10. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

C. Persyaratan Inovasi Pelayanan Publik

Persyaratan inovasi pelayanan publik yang dapat mengikuti kompetisi adalah:

1. Memberikan perbaikan pelayanan publik.
2. Memberikan manfaat bagi masyarakat.
3. Dapat dan/atau sudah direplikasi.
4. Berkelanjutan.
5. Inovasi sudah dilaksanakan minimal 1 (satu) tahun.

D. Tujuan Kompetisi

Penyelenggaraan kompetisi bertujuan untuk:

1. Menjaring inovasi pelayanan publik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
2. Menetapkan inovasi pelayanan publik yang diberikan penghargaan dalam rangka peningkatan inovasi pelayanan publik.
3. Menggunakan inovasi pelayanan publik yang terpilih sebagai bahan untuk melakukan transfer pengetahuan/replikasi inovasi pelayanan publik.

BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARA, PESERTA, DAN SARANA

A. Organisasi Penyelenggara

Organisasi penyelenggara kompetisi terdiri dari:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merupakan penyelenggara kompetisi.
2. Tugas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah memfasilitasi proses penjaringan, penyeleksian, dan penilaian inovasi pelayanan publik, serta membentuk Sekretariat, Tim Evaluasi, dan Tim Panel Independen yang ditetapkan oleh Menteri.
3. Sekretariat bertugas melayani kesekretariatan penyelenggaraan kompetisi dan bertindak sebagai Admin Kementerian.
4. Tim Evaluasi terdiri dari akademisi yang kompeten di bidang pelayanan publik yang bertugas melakukan penilaian proposal inovasi pelayanan publik.
5. Tim Panel Independen terdiri dari figur dan tokoh masyarakat yang memiliki reputasi dalam pemikiran dan/atau pengalaman mendorong upaya-upaya peningkatan pelayanan publik dan/atau pemerintahan lainnya.

B. Peserta

1. Peserta kompetisi adalah inovasi pelayanan publik dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
2. Setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah dapat mengajukan lebih dari satu inovasi pelayanan publik.
3. Inovasi pelayanan publik yang pernah diajukan dalam kompetisi periode sebelumnya dapat diajukan lagi pada kompetisi tahun 2017.
4. Inovasi pelayanan publik yang pernah mendapat penghargaan TOP 99 pada kompetisi periode sebelumnya dapat diajukan kembali sebagai inovasi baru yang merupakan pengembangan dari inovasi sebelumnya.

C. Sarana

Proses kompetisi dilakukan secara *online* dengan menggunakan aplikasi Sinovik, dengan alamat sinovik.menpan.go.id.

BAB III
KATEGORI DAN KRITERIA INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. Kategori Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tata kelola pemerintahan, meliputi salah satu atau lebih unsur partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, kualitas regulasi, penegakan hukum, ketertiban sosial, dan kontrol terhadap korupsi dalam pelayanan publik.
2. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Perbaikan kesejahteraan sosial dalam penyelesaian masalah-masalah sosial.
4. Pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu pelayanan yang dilaksanakan melalui kontak langsung dengan masyarakat yang manfaatnya dirasakan langsung.

Dalam rangka pengelompokkan tersebut, keikutsertaan dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Satu inovasi pelayanan publik hanya dapat diajukan dalam satu kategori.
2. Satu inovasi pelayanan publik kemungkinan dapat memenuhi lingkup lebih dari satu kategori, namun wajib memilih salah satu kategori yang paling dominan.

B. Kriteria Inovasi Pelayanan Publik

Inovasi pelayanan publik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

KRITERIA	DESKRIPSI
Memperkenalkan pendekatan baru	Memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang telah ada, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
Produktif	Memberikan bukti hasil implementasi.
Berdampak	Memberikan manfaat terhadap peningkatan atau perubahan kondisi dan sebagai daya ungkit terhadap percepatan peningkatan kualitas

KRITERIA	DESKRIPSI
Berkelanjutan	Memberikan jaminan bahwa inovasi pelayanan publik terus dipertahankan, diimplementasikan, dan dikembangkan dengan dukungan program dan anggaran, tugas dan fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan.

BAB IV PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK

A. Penyusunan Proposal Inovasi Pelayanan Publik

Proposal inovasi pelayanan publik disusun berdasarkan uraian mengenai inovasi pelayanan publik yang diajukan dalam kompetisi yang kolomnya sudah tersedia dan difasilitasi oleh Sinovik. Hal yang dinilai, bobot penilaian, dan penjelasannya sebagaimana matriks berikut:

Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian		Deskripsi
A. Analisis Masalah (5%)	1. Apa masalah yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi pelayanan publik ini?	<ul style="list-style-type: none"> • Uraikan situasi yang ada sebelum inovasi pelayanan publik ini dimulai, paling banyak 500 kata. • Apa saja masalah utama yang perlu diselesaikan? • Kelompok sosial mana saja, misalnya kelompok miskin, buta huruf, penyandang cacat, lansia, imigran, perempuan, pemuda, minoritas etnis, yang terpengaruh; dan dalam hal apa?
B. Pendekatan Strategis (20%)	2. Siapa saja yang telah mengusulkan pemecahannya dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan	<ul style="list-style-type: none"> • Paling banyak 600 kata, ringkaskan tentang apa dan bagaimana inovasi pelayanan publik ini telah memecahkan masalah yang dihadapi. • Uraikan strategi yang telah

Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian		Deskripsi
	masalah tersebut?	dilakukan, termasuk tujuan utama dan kelompok sasarannya.
	3. Dalam hal apa inovasi pelayanan publik ini kreatif dan inovatif?	Paling banyak 200 kata, jelaskan bahwa inovasi pelayanan publik yang diajukan ini bersifat unik dan mampu menyelesaikan masalah dengan cara-cara baru dan berbeda dari metode sebelumnya serta berhasil diimplementasikan.
C. Pelaksanaan dan Penerapan (35%)	4. Bagaimana strategi pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini?	<ul style="list-style-type: none"> • Paling banyak 600 kata, uraikan unsur-unsur rencana aksi yang telah dikembangkan untuk melaksanakan inovasi pelayanan publik ini, termasuk perkembangan dan langkah-langkah kunci, kegiatan-kegiatan utama serta kronologinya. • Unggah rencana aksi tersebut (ukuran berkas maksimal 2 MB atau kurang dari 5 halaman).
	5. Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan?	Paling banyak 300 kata, sebutkan siapa saja yang telah berkontribusi untuk desain dan/atau pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini, termasuk pegawai negeri sipil yang relevan, instansi pemerintah, organisasi masyarakat, LSM, sektor swasta, dan lain-lain.

Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian		Deskripsi
	6. Sumber daya apa saja yang digunakan untuk inovasi pelayanan publik ini dan bagaimana sumber daya itu dimobilisasi?	<ul style="list-style-type: none"> • Paling banyak 500 kata, sebutkan biaya untuk sumber daya keuangan, teknis, dan manusia yang berkaitan dengan inovasi pelayanan publik ini. • Bagaimana inovasi pelayanan publik ini dibiayai dan siapa yang mendukung pembiayaan tersebut?
	7. Apa saja keluaran (<i>output</i>) yang paling berhasil?	Paling banyak 400 kata, sebutkan paling banyak lima keluaran konkret yang mendukung keberhasilan inovasi pelayanan publik ini.
	8. Sistem apa yang diterapkan untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi inovasi pelayanan publik ini?	Paling banyak 400 kata, uraikan bagaimana pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini dipantau dan dievaluasi.
	9. Apa saja kendala utama yang dihadapi dan bagaimana kendala tersebut dapat diatasi?	Paling banyak 300 kata, uraikan masalah utama yang dihadapi selama pelaksanaan inovasi pelayanan publik ini beserta cara penanggulangan dan penyelesaiannya.
D.Dampak Sebelum dan Sesudah (25%)	10. Apa saja manfaat utama yang dihasilkan inovasi pelayanan publik ini?	<ul style="list-style-type: none"> • Paling banyak 700 kata, uraikan dampak dari inovasi pelayanan publik ini. • Berikan beberapa pembuktian /data yang menunjukkan dampak/manfaat dari inovasi pelayanan publik ini.

Hal Yang Dinilai dan Bobot Penilaian		Deskripsi
	11. Apa bedanya sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilaksanakan?	<ul style="list-style-type: none"> • Paling banyak 700 kata, uraikan perbedaan sebelum dan sesudah inovasi pelayanan publik ini dilakukan. • Unggah dokumen pendukung yang berupa gambar disertai dokumen lainnya sebagai bukti perbedaan tersebut.
E. Keberlanjutan (15%)	12. Apa saja pembelajaran yang dapat dipetik?	Paling banyak 500 kata, uraikan pengalaman umum yang diperoleh dalam melaksanakan inovasi pelayanan publik ini, pembelajarannya, dan rekomendasi untuk masa depan.
	13. Apakah inovasi pelayanan publik ini berkelanjutan dan direplikasi?	<ul style="list-style-type: none"> • Paling banyak 500 kata, uraikan bagaimana inovasi pelayanan publik ini sedang dilanjutkan (misalnya dalam hal berkelanjutan secara keuangan, sosial dan ekonomi, budaya, lingkungan, kelembagaan dan peraturan). • Jelaskan apakah inovasi ini sedang direplikasi (<i>transfer of knowledge</i>) atau didiseminasi untuk seluruh pelayanan publik di tingkat instansi, daerah, nasional dan/atau internasional. • Jelaskan bagaimana inovasi pelayanan publik ini dapat direplikasi.

B. Pengajuan Proposal Inovasi Pelayanan Publik

Pengajuan proposal inovasi pelayanan publik dilakukan sebagai berikut:

1. Proposal inovasi pelayanan publik diajukan oleh Penghubung UIP secara *online* kepada Admin Lokal melalui situs resmi kompetisi yaitu sinovik.menpan.go.id.
2. Admin Lokal melanjutkan penyerahan proposal inovasi pelayanan publik kepada Admin Kementerian atau melakukan koreksi sebelum diserahkan kepada Admin Kementerian secara *online*.

BAB V

MEKANISME SELEKSI

Mekanisme seleksi terdiri dari:

1. Penilaian Tahap I (Seleksi Administrasi)

Untuk dapat memenuhi kualifikasi sebagai nominasi, inovasi pelayanan publik yang diusulkan akan melalui penilaian tahap I yaitu seleksi administrasi. Seleksi administrasi dilakukan oleh Admin Kementerian secara sistem, dengan memperhatikan:

- a. Relevansi dengan salah satu kategori inovasi;
- b. Kelengkapan proposal inovasi pelayanan publik pada aplikasi *online*;
- c. Telah diimplementasikan minimal 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelaksanaan inovasi pelayanan publik sampai dengan pendaftaran secara *online*;
- d. Menyertakan rencana aksi dalam satu tahun terakhir;
- e. Menyetujui pernyataan bahwa keterangan yang disampaikan dalam proposal inovasi pelayanan publik adalah benar.

2. Penilaian Tahap II (*Desk Evaluation*)

Penilaian tahap II dilakukan oleh Tim Evaluasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian tahap II menghasilkan daftar pendek hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik, yang dilakukan sebagai berikut:

- a. dilakukan secara individual oleh Tim Evaluasi dengan catatan setiap proposal inovasi pelayanan publik dinilai minimal oleh 2 (dua) orang Evaluator; dan
- b. nilai rata-rata yang diberikan sesuai urutan besaran nilai dan ditetapkan yang mempunyai nilai tertinggi, dengan mempertimbangkan jumlah proposal yang masuk serta keterwakilan

kelompok kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

3. Penilaian Tahap III

Pada penilaian tahap III Tim Panel Independen, setelah mendengar pertimbangan dari Tim Evaluasi, menentukan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017 berdasarkan daftar pendek hasil penilaian tahap II. TOP 99 tersebut akan menerima bimbingan perbaikan proposal inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Perbaikan proposal inovasi pelayanan publik dimaksud untuk menyempurnakan proposal dan menyertakan dokumen pendukung sebagai berikut:

- a. referensi dari 2 (dua) instansi penerima manfaat atau pemangku kepentingan yang relevan dan terkait lainnya, yang setidaknya menunjukkan capaian penting dari inovasi pelayanan publik yang diajukan dan mengapa layak memperoleh penghargaan dan menjadi acuan bagi transfer atau replikasi kebijakan reformasi birokrasi;
- b. hasil Survei Kepuasan Masyarakat (apabila ada);
- c. penyertaan publikasi lainnya akan memberikan nilai tambah terhadap proposal inovasi pelayanan publik yang diajukan (apabila ada).

4. Penilaian Tahap IV (Presentasi dan Wawancara)

Penilaian presentasi dan wawancara dilakukan sebagai berikut:

- a. Admin Kementerian mengundang inovasi pelayanan publik yang lolos untuk menyampaikan presentasi sekaligus wawancara di hadapan Tim Panel Independen.
- b. Masing-masing anggota Tim Panel Independen memberikan penilaian secara individual.
- c. Hasil penilaian presentasi dan wawancara merupakan nilai rata-rata yang diberikan oleh anggota Tim Panel Independen.

Penilaian komponen dan unsur dalam presentasi dan wawancara dilakukan sesuai dengan matriks berikut:

No	Komponen (K)	Unsur (U)	Nilai (N) (maks. 100)	Perhitungan (KxUxN)	Hasil
1	Presentasi dan Wawancara (40%)	Tampilan bahan presentasi, penguasaan materi presentasi, dan kejelasan jawaban			
2	Materi (60%)	a. Unsur inovasi b. Kemanfaatan c. Replikasi dan Keberlanjutan			
	Jumlah				

5. Penilaian Tahap V (Verifikasi dan Observasi Lapangan)

- a. Penilaian tahap V dilakukan secara terbuka dan/atau tertutup atas pelaksanaan inovasi pelayanan publik.
- b. Dalam hal secara terbuka, Tim Panel Independen dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan verifikasi dan observasi lapangan dengan mengedepankan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.
- c. Tim Panel Independen dapat menugaskan *mystery shopper* untuk melakukan observasi secara tertutup atau diam-diam, yang dilakukan terhadap inovasi pelayanan publik tertentu dengan alasan tertentu untuk melihat kondisi nyata inovasi pelayanan publik.
- d. Hasil verifikasi dan observasi lapangan tersebut digunakan oleh Tim Panel Independen untuk menguatkan atau mengurangi hasil penilaian presentasi dan wawancara.

6. Penilaian Tahap VI (Penentuan Akhir)

- a. Penilaian tahap VI merupakan penilaian penentuan dalam sidang Tim Panel Independen untuk menentukan inovasi pelayanan publik terbaik dengan mempertimbangkan komposisi keterwakilan kategori dan instansi.

- b. Sidang Tim Panel Independen dilakukan secara tertutup dan meminta klarifikasi dari unsur Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tim Evaluasi, dan pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Sidang Tim Panel Independen menghasilkan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017.

7. Komposisi Penerima Penghargaan

No	Penerima Penghargaan	Proporsi/Jumlah	
		TOP 99	TOP 40
1	Kementerian/Lembaga	12	5
2	Provinsi	12	5
3	Kabupaten/Kota wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera	36	14
4	Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan dan Sulawesi	20	8
5	Kabupaten/Kota wilayah Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara (NTB dan NTT)	7	3
6	BUMN/D	12	5

Tim Panel Independen berhak mengubah proporsi/jumlah di atas dengan mempertimbangkan hasil penilaian dan jumlah inovasi pelayanan publik yang berpartisipasi baik secara keseluruhan maupun per kategori.

BAB VI
PUBLIKASI DAN BIMBINGAN TEKNIS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan publikasi melalui berbagai mekanisme untuk mengumumkan dan mendiseminasikan penyelenggaraan kompetisi melalui:

1. Pemberitaan di sejumlah media.
2. Sosialisasi baik secara nasional maupun tingkat kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.
3. Bimbingan teknis kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA,
PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
TAHUN 2017

AGENDA PENYELENGGARAAN
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, BADAN USAHA MILIK
NEGARA, DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH TAHUN 2017

No	Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1	27 Oktober 2016	Sosialisasi Nasional Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Sosialisasi nasional bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN
2	1 November 2016 s.d. 28 Februari 2017	Pengajuan proposal inovasi pelayanan publik secara <i>online</i> melalui Sinovik	Alamat: sinovik.menpan.go.id .
3	1 Maret s.d. 15 April 2017	<ul style="list-style-type: none">• Penilaian tahap I• Penilaian tahap II	Menghasilkan daftar pendek hasil penilaian proposal inovasi pelayanan publik
4	15 April s.d. Juni 2017	<ul style="list-style-type: none">• Penilaian tahap III dan bimbingan perbaikan proposal inovasi pelayanan publik• Penilaian tahap IV	Menghasilkan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017
5	Juni s.d. Juli 2017	<ul style="list-style-type: none">• Penilaian tahap V• Penilaian tahap VI	Menghasilkan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017

6	Juli 2017	Pengumuman dan penyerahan penghargaan TOP 40 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017	
---	-----------	--	--

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR